

**PERTANGGUNGAN RISIKO SOPIR MOBIL RENTAL TERHADAP  
KECELAKAAN LALULINTAS DALAM PERSPEKTIF  
AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL*  
(Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car di Ie Masen Kaye Adang)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SAID FAHMI**  
**NIM. 121310070**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1440 H/ 2019 M**

**PERTANGGUNGAN RISIKO SOPIR MOBIL RENTAL TERHADAP  
KECELAKAAN LALULINTAS DALAM PERSPEKTIF  
AKAD IJĀRAH BI AL-'AMĀL  
(Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car di Ie Masen Kaye Adang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


**Said Fahmi**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 121310070**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197204261997031002

Bustaman Usman, S.H.I., MA  
NIDN: 2125127701

**PERTANGGUNGAN RISIKO SOPIR MOBIL RENTAL TERHADAP  
KECELAKAAN LALULINTAS DALAM PERSPEKTIF  
AKAD IJĀRAH BI AL-'AMĀL  
(Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car di Ie Masen Kaye Adang)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Januari 2019 M  
18 Jumadil Awwal 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag  
NIP 197204261997031002

Sekretaris

Bustaman Usman, S.Hi., MA  
NIDN: 2125127701

Penguji I

Misran, S. Ag., M. Ag  
NIP 197507072006041004

Penguji II

Gamal Achyar, Lc., MA  
NIDN: 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Said Fahmi  
NIM : 121310070  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2019  
Yang Menyatakan



  
(Said Fahmi)

## ABSTRAK

Nama : Said Fahmi  
NIM : 121310070  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pertanggungungan Risiko Sopir Mobil Rental terhadap kecelakaan lalulintas dalam perspektif Akad *Ijārah Bi al-‘Amāl*  
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Bustamam Usman, Shi., MA  
Kata Kunci : Pertanggungungan risiko, Konsekuensi, lalulintas, sopir, *Ijārah Bi al- ‘Amāl*

Konsep fiqih muamalah sewa menyewa mobil dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah bi al-‘amāl*, pertanggungungan risiko akibat pekerjaan yang dilakukan oleh *musta’jir* harus ditanggung oleh pihak *mu’ajjir* sebagai pihak yang memberi pekerjaan, dengan syarat risiko yang muncul tersebut secara alamiah dan bukan disengaja oleh pihak *musta’jir*. Perjanjian kerja pada CV Deza *Rent Car* pihak yang bertanggungjawab atas semua risiko kerja adalah pihak sopir, dan tidak memiliki upaya untuk menghindari dari pertanggungungan risiko tersebut. Ada tiga pertanyaan penelitian yaitu: pertama perjanjian kerja yang disepakati pihak sopir dengan manajemen CV Deza *Rent Car*, kedua konsekuensi yang ditanggung pihak sopir akibat kecelakaan dan ketentuan, ketiga pertanggungungan risiko akibat kecelakaan lalulintas dalam perspektif akad *ijārah bi al-‘amāl*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pekerjaan yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebagai sopir mobil rental. Kedua CV Deza *Rent Car* mendelegasikan pekerjaan berupa penyopiran terhadap konsumennya kepada pihak *driver* sebagai pihak kedua dalam kontrak ini, penetapan tugas sebagai *driver* pihak kedua harus memiliki komitmen dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya, menjelaskan tentang kecelakaan yang terjadi bukan akibat dari adanya kelalaian pihak kedua, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh pihak pertama karena kecelakaan tersebut murni tidak dapat dielakkan oleh pihak *driver* dan jelas bukan kelalaian, ketiga para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggungungan risiko *ijārah bi al-‘amāl* tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggungungan risiko dan cara penanggulangannya memiliki dikursus tertentu sebagai konsekuensi penggunaan akad *ijārah bi al-‘amāl*. Penulis menyarankan kepada CV Deza *Rent Car* dalam membuat kontrak kerja terhadap jasa sopir agar pertanggungungan risiko terhadap mobil yang tidak beroperasi tidak merugikan atau memaksakan terhadap jasa sopir mobil rental.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Nafkah Anak Yang Tidak Mempunyai Orang Tua Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, M.H, P.hD. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi.,MH Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Faisal Fauzan, S.E.,M.Si,Ak.CA selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag dan Bapak Bustaman Usman, SHi., selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah

memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada Ibunda tercinta Nurhayati dan Abu Said Zulkarnain yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.
6. Kakanda Sy Fitriana Sari, Amd. dan Teuku Junaidi yang selalu memberikan semangat untuk terus melangkah ke depan demi menggapai cita-cita serta telah membimbing, mendo'akan sejak kecil hingga mampu menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Responden dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan jawaban terhadap wawancara yang telah dilakukan.
9. Sahabat-sahabat, Zahrul Fajri, SH Ulil Albab, SH Fuad Hasan, Spd Azhar Hasan, M.E dan seluruh yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman angkatan 2013.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 26 Desember 2018

Said Fahmi



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
ُـو	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




# DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA : KONSEP <i>IJĀRAH BI AL-‘AMĀL</i> DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO MENURUT FIQH MUAMALAH</b>	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah bi Al-‘Amāl</i> .....	16
2.2 Rukun dan Syarat <i>Ijārah bi Al-‘Amāl</i> .....	26
2.3 Bentuk-bentuk Risiko pada Akad <i>Ijārah bi Al-‘amāl</i> .....	35
2.4 Prinsip-prinsip dalam Pertanggungans Risiko Pada Akad <i>Ijārah bi Al-‘amal</i> .....	38
<b>BAB TIGA : SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KECELAKAAN LALULINTAS OLEH PIHAK SOPIR PADA PT ADIGUNA DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>IJĀRAH BI AL-‘AMĀL</i></b>	
3.1 Bentuk Perjanjian Kerja antara PT Adiguna Jaya dan Pihak Sopir.....	43
3.2 Klausula Perjanjian Pertanggungans Risiko pada Kecelakaan Kerja antara Sopir dengan PT Adiguna Jaya.....	47
3.3 Konsekuensi Akibat Risiko Kecelakaan Dalam Masa Perjanjian Kerja antara Sopir dengan Pihak PT Adiguna Jaya.....	52

3.4 Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental terhadap Mobil yang Sudah Rusak Akibat Kecelakaan Lalulintas Berdasarkan Akad <i>Ijārah Bi Al-Amal</i> .....	57
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1 Simpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	



# BAB SATU PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha penyewaan mobil merupakan bisnis penyediaan layanan jasa transportasi kepada masyarakat yang membutuhkan kendaraan roda empat sebagai sarana mobilitas sangat penting baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Saat ini pemakai dan penyewa mobil rental semakin banyak, apalagi pada momen-momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri dan liburan semester, peminat mobil rental semakin membludak. Dengan menyediakan layanan rental mobil dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan ataupun memiliki kendaraan yang ingin menyewakan mobil. Dalam hal ini para penyewa menggunakan layanan rental mobil tentunya digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya. Dengan memperhatikan kondisi sekarang ini yang semakin meningkat dan pesatnya jasa penyewaan mobil, sehingga akan terus memberikan keuntungan bagi para owner dan penyedia jasa layanan rental mobil.

Dalam konsep fiqih muamalah sewa menyewa mobil tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *ijârah* dengan bentuk spesifiknya yaitu *ijârah bi al-'amâl*. Mobil yang dirental oleh pihak manajemen *rent car* juga telah membuka peluang kerja bagi *jobless* yang memiliki keahlian mengemudi mobil. Pihak sopir yang berkerja pada rental mobil ini biasanya bekerja untuk mengantar konsumennya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan *costumer*. Pihak *driver* atau sopir ini digaji secara *shift* dan ada juga secara bulanan oleh pihak manajemen *rent car* sesuai kontrak perjanjian yang dibuat dengan didasarkan akad *ijârah bi al-'amâl*. Gaji yang dibayar kepada pihak sopir sesuai dengan profesionalisme kerja jelas yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan korporasi *rent car* tempatnya bekerja.

Menurut Sayid Sabiq, *ijârah bi al-'amâl* ini merupakan akad yang dilakukan oleh para pihak untuk mengambil manfaat dalam bentuk jasa yang

dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dengan diberinya imbalan dalam bentuk dan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang diikrarkan dalam akad tersebut. Pada hakikatnya *ijârah bi al-'amâl* pihak pekerja atau seseorang yang disewa jasanya dalam bentuk yang spesifik dan dengan disertai upah atau imbalan.<sup>1</sup> Pada akad *ijârah bi al-'amâl* pihak penyewa jasa ini dapat menggunakan jasa dari pihak yang menawarkan *skill*-nya secara maksimal sesuai dengan kesepakatan. Pihak yang menawarkan jasa tersebut harus memiliki komitmen untuk melakukan semua kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, dalam akad *ijârah bi al-'amâl* para pihak yang terlibat dalam akad *ijârah bi al-'amâl* ini harus memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan semua kewajibannya untuk memperoleh hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun risiko yang muncul dalam pekerjaan harus dinegosiasikan agar tidak menimbulkan kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak penyewa dan juga pihak pekerja.<sup>2</sup> Salah satu bentuk bentuk akad *ijârah bi al-'amâl* yang menjadi objek kajian ini adalah pihak *driver* atau sopir yang bekerja pada perusahaan rental mobil, dan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan tanpa menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak perusahaan, sehingga pihak perusahaan rental sangat mengandalkan *skill* pihak sopir ini.

Pihak sopir dituntut piawai dalam mengendarai mobil dengan tetap memerhatikan keselamatan konsumennya dan juga sopir itu sendiri serta tidak boleh mengabaikan kelayakan kendaraan yang digunakan sehingga semakin kecilnya risiko yang dihadapi di jalanan maka semakin tinggi prestasi dan komitmen kerja sopir tersebut karena telah mampu menghasilkan benefit terhadap perusahaan rental tersebut. Sopir dituntut untuk menjaga mobil

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid V*, (terj. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.203.

<sup>2</sup> Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm.138

dikendarainya tetap dalam kondisi bagus, karena dari mobil tersebut sumber utama *income* perusahaan diperoleh.<sup>3</sup>

Meskipun setiap mobil yang disewakan memiliki jaminan asuransi dalam bentuk *all risk*<sup>4</sup> namun risiko kerugian bagi perusahaan rental tetap besar bila mobil tersebut rusak terutama bila kerusakan disebabkan kecelakaan sehingga mobil tersebut harus masuk bengkel dan dibuat dalam waktu yang bisa saja berhari-hari, sehingga dalam kondisi seperti ini mobil tersebut akan berhenti beroperasi dan dengan demikian selama proses perbaikan mobil tersebut tidak dapat menghasilkan benefit secara finansial untuk perusahaan, karena tidak bisa dioperasionalkan untuk memperoleh penghasilan.

Fenomena di atas dapat ditemui di Banda Aceh, semakin banyak perusahaan yang bergerak dalam usaha rental mobil (*rent car*), seperti, pada perusahaan rental mobil di Ie masen kaye adang yaitu CV Deza *rent car* yang menyediakan berbagai macam jenis kendaraan roda empat (4). Pihak CV Deza *rent car* ini menawarkan dua alternatif penyewaan yaitu penyewaan mobil beserta drivernya dan juga penyewaan mobil saja, sehingga pihak penyewa dapat menyetir sendiri dan hanya membayar harga sewa. Semua kontrak penyewaan dilakukan secara tertulis sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui dan dipahami dengan baik.<sup>5</sup>

Sopir sebagai pihak pekerja di perusahaan CV Deza *rent car* memiliki komitmen terhadap dinamika dan juga risiko pekerjaan karena tingkat mobilitas yang tinggi. Pihak sopir harus siap terhadap semua order yang diterima perusahaan yang terkadang tidak memiliki *timing* yang *fix* sehingga fleksibilitas

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Dedy. P irawan S.H Pengelola CV Deza *Rent Car* di Ie masen kaye adang, pada tanggal 28 Mei 2018

<sup>4</sup> Asuransi *all risk* ini biasanya premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi lebih besar jumlahnya karena pengcoveran risiko kendaraan yang diasuransikan untuk semua jenis kecelakaan dan kerusakan yang muncul dalam proses operasional kendaraan tersebut. Pertanggungungan risiko untuk asuransi *all risk* ini selain untuk kendaraan juga untuk jiwa peserta yang dicantumkan namanya dalam polis asuransi.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dedy. P irawan S.H Pengelola CV Deza *Rent Car* di Ie masen kaye adang, pada tanggal 28 Mei 2018

jam kerja sopir sangat besar. Namun pihak sopir harus siap dengan dinamika dan risiko kerja ini yang terkadang mengcover hingga 24 jam kerja, apalagi bila sopir melakukan perjalanan jarak jauh yang membutuhkan waktu berjam-jam, dan sopir harus siap dengan tugas tersebut sebagai kosenkuensi pekerjaan yang digelutinya.

Dalam perjanjian pekerjaan yang disepakati antara sopir dengan pihak pemilik *rent car* yaitu CV Deza *rent car* sopir harus *standby* dengan panggilan setiap ada pekerjaan yang akan masuk ke CV Deza *rent car* berupa order mobil sewa dari pihak kliennya. Kondisi pekerjaan seperti ini tentu saja membutuhkan stamina dan kesigapan pihak sopir terhadap semua orderan yang harus dilakukan pihak CV Deza *rent car* dalam mempekerjakan sopirnya dalam kontrak yang telah dibuat memuat klausula perjanjian bahwa sopir siap dengan tugasnya kapanpun dibutuhkan.<sup>6</sup>

Hal ini tentu saja membutuhkan kecakapan yang baik dari pihak sopir untuk melakukan kewajibannya sebagai driver. Meskipun ada persoalan pribadi yang dialami oleh sopir yang tentu saja mempengaruhi kerjanya, apalagi dinamika sopir dan mobilitasnya sarat dengan risiko kecelakaan di jalan. Meskipun mobil telah diasuransikan baik dalam bentuk asuransi kecelakaan maupun asuransi *all risk*, namun bila kecelakaan terjadi mobil tersebut harus masuk bengkel dan dicover biayanya oleh pihak asuransi. Hal ini menyebabkan mobil tersebut berhenti beroperasi, sehingga dapat mengakibatkan pihak pemilik mobil tidak memperoleh *income* dari mobil tersebut.

Untuk menutupi kekosongan pendapatan tersebut, pihak perusahaan membebankan risiko tersebut kepada pihak sopir, sehingga sopir dituntut untuk membayar kerugian disebabkan kecelakaan atau kerusakan tersebut kepada pihak sopir. Oleh karena itu pihak sopir diharuskan membayar dalam jumlah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Dedy. P irawan S.H Pengelola CV Deza *Rent Car* di Ie masen kaye adang, pada tanggal 28 Mei 2018

nominal tertentu kepada pihak perusahaan rental sampai waktu perbaikan mobil tersebut selesai dilakukan dan telah laik kembali.

Dalam konsep fiqh, menurut fuqaha pertanggung risiko akibat pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* harus ditanggung oleh pihak *mu'ajjir* yaitu pemilik mobil, dengan syarat risiko yang muncul tersebut muncul secara alamiah dalam akad *ijārah bi al-'amāl* ini dan bukan disengaja oleh pihak *musta'jir*, dalam hal ini kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian pihak *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik mobil itu sendiri. Sebaliknya, apabila kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggungjawab adalah penyewa dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian pemilik barang.<sup>7</sup> Seperti menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang karena bukan disimpan pada tempatnya, dan juga seperti toko atau rumah itu terbakar, roboh, hancur, bocor dan lain-lain.<sup>8</sup>

Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* ini pihak *musta'jir* juga tidak dapat dituntut dan tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerusakan yang muncul sehingga mengakibatkan penurunan harga atau nilai dari objek yang dikelola selama kerusakan tersebut di luar kemampuan *musta'jir* untuk menghindari risikonya. Dengan demikian apabila terjadi tabrakan atau kecelakaan mobil di luar kemampuan pihak sopir untuk menghindarinya sehingga kecelakaan tersebut mengakibatkan mobil rusak, dan kejadian tersebut murni bukan disebabkan oleh kesalahan pihak sopir maka hukum kontrak yang mengatur keadaan memaksa ini dapat digolongkan keadaan yang memaksa dan mengakibatkan prestasi di luar kemampuan pihak pekerja dalam hal ini adalah sopir untuk menghindarinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak CV Deza *rent car drivernya*, pihak manajemen perusahaan

---

<sup>7</sup> Helmi karim, *fiqh mu'amalah*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), hlm. 73.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *fiqh mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 233.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 133

seungguhnya membebaskan risiko kecelakaan tersebut kepada pihak drivernya meskipun kecelakaan atau peristiwa lainnya yang menyebabkan mobil tersebut harus diperbaiki di bengkel dan membutuhkan waktu berhenti untuk perbaikan sehingga harus berhenti beroperasi maka pihak perusahaan menuntut *driver* untuk mengcover biaya yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan.

Dengan permasalahan tentang tanggung jawab pihak sopir kepada perusahaan penyewaan mobil rental maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Risiko Sopir Mobil Rental terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal* (Suatu Penelitian Pada Cv.Deza Rent Car di Ie Masen Kaye Adang)

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk memfokuskan analisis penelitian ini maka diformat rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana perjanjian kerja yang disepakati pihak sopir dengan manajemen CV Deza rent car ?
2. Bagaimana konsekuensi yang ditanggung oleh pihak sopir ketika terjadi kecelakaan dalam masa perjanjian kerja dengan pihak CV Deza rent car ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban risiko sopir mobil rental terhadap mobil yang sudah rusak jika terjadinya kecelakaan lalulintas berdasarkan akad *ijārah bi al-'amāl* ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perjanjian kerja yang disepakati pihak sopir dengan manajemen CV Deza *rent car*.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang ditanggung oleh pihak sopir ketika terjadi kecelakaan dalam masa perjanjian kerja dengan pihak CV Deza *rent car*.
3. Untuk mengetahui pertanggungansan risiko sopir mobil rental terhadap mobil yang sudah rusak jika terjadinya kecelakaan lalulintas berdasarkan akad *ijārah bi al-‘amāl*.

### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dan untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi-definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun defisnisi yang perlu dijelaskan yaitu :

- 1.4.1 Pertanggungansan adalah merupakan tanggungan/jaminan dengan kata lain yaitu beban yang menjadi tanggunga jawab.<sup>10</sup>
- 1.4.2 Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian<sup>11</sup> Unsur ketidaktentuan dapat mengakibatkan kerugian dalam berusaha. Risiko adalah sesuatu yang memang terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian.<sup>12</sup>
- 1.4.3 Sopir mobil adalah pengemudi, di dalam bahasa Inggris *driver*. Pengemudi terbagi dua kelompok sopir pribadi bekerja menjalankan

---

<sup>10</sup> Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III Cet. 2, 2002), hlm. 1138.

<sup>11</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 4.

<sup>12</sup> Racmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 291.

mobil pribadi dan yang kedua adalah sopir perusahaan yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum seperti taksi, bus ataupun angkutan barang.

1.4.4 Kecelakaan Lalulintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang, kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan, dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa terjadi antara manusia dengan kendaraan, misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan, kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.<sup>13</sup>

1.4.5 *Ijārah bi al-'amāl* Lafal *al-ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.<sup>14</sup> *Ijārah bi al-'amāl* adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti mengirim barang ke tempat tertentu.<sup>15</sup> *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa (dengan kata lain disebut *ijārah bi al-'amāl*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>16</sup>

Dengan demikian pengertian akad *ijārah bi al-'amāl* dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah suatu akad untuk mempekerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk kepentingan komersil yang

---

<sup>13</sup>Marianna Sudati, *Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu-lintas*, (Mahkamah Agung RI, 1992), hlm. 11

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *fiqh muamalah...*, hlm. 228

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani..., hlm. 417

<sup>16</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 236

memiliki benefit secara finansial untuk kepentingan pihak yang telah menawarkan jasanya.

### 1.5. Kajian Pustaka

Adapun judul dari penelitian ini yaitu pertanggung jawaban risiko sopir mobil rental dalam perspektif akad *ijārah bi al-‘amāl* (Suatu penelitian pada Cv. Deza Rent Car di Ie masen kaye adang). Kajian atau pembahasan tentang akad *ijārah bi al-‘amāl* ini telah ada dari beberapa peneliti, namun mereka melihat dari sudut pandang dan dengan pembagian akad *ijarah* yang berbeda. Penelitian tentang akad *ijārah* dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain di antaranya.

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Saputra mahasiswa IAIN Ar-Raniry yang berjudul “*Pertanggung jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep ijārah bi al-‘amāl*”.<sup>17</sup> Adapun masalah yang ditelaah adalah berkaitan dengan rumusan kerugian atau risiko yang ditanggung oleh ekspedisi barang, bagaimana merumuskan kerugian dan konsekuensi ganti rugi terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan dalam proses ekspedisi dan konsep tanggung jawab terhadap barang yang mengalami kerusakan sewaktu berada dalam ekspedisi menurut konsep *ijārah bi al-‘amāl*, serta prosedur pertanggung jawaban risiko ekspedisi pengiriman barang oleh PT Kerta Gaya Pusaka menurut hukum positif dan konsep *ijārah bi al-‘amāl* dalam fiqh muamalah.

*Kedua*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fairina Rahmi, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *Sistem pengantian barang yang rusak dan hilang pada PT. JNE cabang Banda Aceh Ditinjau menurut konsep ijārah bi al-‘amāl*. Dalam skripsi ini meneliti tentang perjanjian asuransi antara perwakilan PT. JNE sebagai

---

<sup>17</sup> Edi Saputra, *pertanggung jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal*, Skripsi, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).

ekspediter dengan pengirim barang ditinjau menurut konsep *ijārah bi al-‘amāl*. Didapatkan hasil bahwa perjanjian asuransi tersebut juga menggunakan konsep *ijārah bi al-‘amāl*, dimana ekspediter yang dalam hal ini ialah perwakilan dari PT. JNE akan mengganti kerugian barang jika terdapat kesalahan pada saat pengiriman barang. Namun, konsekuensi dalam konsep ini adalah pertanggunggaan atas barang rusak berakibat tidak diberikan upah kepada pekerja karena pekerjaannya yang belum tuntas.<sup>18</sup>

*Ketiga*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardi Saputra, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas syariah dan Ekonomi islam IAIN Ar-Raniry dengan judul: *Analisis pertanggunggaan risiko dan pengaruhnya terhadap bagi hasil pada usaha perikanan laut di Gampong Keude Panteraja*. Dalam skripsi ini membahas mengenai praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Gampong Keude Kecamatan Panteraja yang tidak tercatat secara tertulis perjanjian yang dilakukan hanya dengan menghadirkan saksi dari keucik, panglima boat, pemilik modal, dan pemilik boat. Dalam usaha perikanan tangkapan di Gampong tersebut risiko yang dialami sepenuhnya ditanggung oleh pemilik boat dilihat dari porsi bagi hasil, namun hal ini berimbas pada bagian yang diperoleh buruh nelayan yang minim.<sup>19</sup>

*Keempat*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Mira Aslani, untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *pertanggunggaan risiko pembiayaan linkage program Pada Bank Mandiri syariah pada kantor cabang Banda Aceh*. Dalam hal ini membahas tentang bagaimana pertanggunggaan risiko pada pembiayaan linkage program antara Bank Syariah Mandiri dan BPRS Hikmah Wakilah. Namun, dalam

---

<sup>18</sup> Nur Fairina Rahmi, *Sistem pergantian Barang yang Rusak dan Hilang pada PT. JNE Cabang Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘amal*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015).

<sup>19</sup> Suhardi Saputra, *Analisis Pertanggunggaan Risiko dan Pengaruhnya terhadap Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Laut di Gampong Keude Panteraja*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013).

skripsi ini tidak terdapat mengenai bagaimana konsep yang ada pada *ijārah bi al-‘amāl* dan hanya membahas tentang pertanggung risiko saja<sup>20</sup>

*Kelima*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Annida Afnani Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry yang berjudul “*Kinerja Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijārah Bi Al-‘amāl)*.”<sup>21</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat asumsi bagi para karyawan kontra menginginkan adanya perubahan status menjadi karyawan yang tetap pada suatu perusahaan, karena pra karyawan kontrak menilai mereka memberikan kinerja dari karyawan tetap, pada bank BRI syariah dituntut untuk seluruh karyawan bekerja secara maksimal demi keberhasilan perusahaan. Atas prestasi yang diberikan oleh karyawan tersebut, perusahaan memberikan imbalan dalam bentuk upah berdasarkan konsep *ijārah bi al-‘amāl*, dimana perusahaan memberi upah sesuai dengan hasil kinerja yang diberikan karyawan kepada perusahaan sebagai imbalan atas jasanya.

## **1.6. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk menghasilkan data dan menganalisisnya sesuai dengan standar ilmiah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan prosedur yang penulis desain dalam sub bab ini sehingga hasil penelitian ini nantinya memenuhi ketentuan validitas data. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk menghasilkan data empirik dan normatif adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Jenis Metode Penelitian**

---

<sup>20</sup> Cut Mira Aslani, *pertanggung risiko pembiayaan linkage program pada bank mandiri syariah kantor cabang Banda Aceh*, Skripsi ( Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014).

<sup>21</sup> Aninda Afnani, *Kinerja Karyawan Kontrak Dan Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijārah bi al-‘amāl*, Skripsi, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif<sup>22</sup> yaitu jenis penelitian yang mendeskriptif objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Untuk memperoleh data penelitian dibutuhkan penelusuran langsung di lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul maka peneliti memberikan gambaran mengenai pertanggung jawaban risiko sopir mobil rental terhadap kecelakaan lalulintas.<sup>23</sup>

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

##### a. Data primer

*Field research* (penelitian lapangan) merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di CV Deza *rent car* tentang petanggung jawaban risiko sopir mobil rental terhadap kecelakaan dalam perspektif akad *ijarah bi a-amal*. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

##### b. Data sekunder

*Library research* (data berasal dari *literature* perpustakaan), yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku, artikel, dan situs *website* yang berkaitan dengan *ijārah bi al-‘amāl*. Kemudian di kategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

#### 1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Interview/Wawancara

---

<sup>22</sup> J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 48

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>24</sup> Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri. Adapun beberapa informan menjadi kata kunci penelitian adalah pemilik pertanggung jawaban sopir rental CV Deza *rent car*.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman, video untuk mendukung kecuratan data.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah CV. Deza *Rent Car* di Le masen kaye adang memberikan layanan jasa mobil dan sopir kendaraan roda empat, dipilihnya lokasi ini karena penulis sendiri sudah sering menyewa mobil di CV. Deza *Rent Car* tersebut.

a. Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria informan adalah orang yang benar-benar tahu dan mempunyai keterkaitan dengan praktek sewa menyewa mobil dan sopir, sehingga penulis dapat merangkum informasi akurat dan terpercaya.

b. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisi data yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pertama, memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah pertanggung jawaban sopir rental terhadap risiko kecelakaan, kemudian menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan menetapkan metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini. Langkah kedua, mengkaji dan menjelaskan

---

<sup>24</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabete, 2005), hlm. 29-30.

teori-teori yang berkaitan dengan pertanggung jawaban sopir rental risiko kecelakaan. Langkah terakhir adalah mencari jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian mengenai jasa sopir rental di CV Deza *Rent Car*. Kemudian dari langkah-langkah menganalisis data tersebut penulis mendapatkan kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

Selanjutnya, metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah responden yaitu proses memilih, mengurangi dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian diikuti dengan langkah *editing* yaitu proses pengeditan yang berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD), peletakan kalimat dan tanda-tanda baca (yaitu peletakan titik dan koma) dari kata-kata yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data penulisan didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.<sup>25</sup>

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam skripsi ini berpedoman kepada Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggara penerjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2004.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini terbagi empat bab, yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yang menjadi perinciannya. Untuk mempermudah pemahaman maka susunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1998), hlm. 63.

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan teoritis yang mencakup konsep akad *ijārah bi al-‘amāl* dan pertanggung jawaban risiko dalam akad *ijarah* yang berisi teori dan pengertian *ijārah bi al-‘amāl* dan landasan hukum, rukun dan syarat *ijārah bi al-‘amāl*, bentuk-bentuk risiko akad *ijārah bi al-‘amāl*, pendapat fuqaha tentang risiko dan prinsip-prinsip risiko.

Bab ketiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang sistem pertanggung jawaban risiko kecelakaan lalu lintas oleh pihak sopir pada CV Deza *rent car* dalam perspektif akad *ijārah bi al-‘amāl*

- 1.7.1 Bentuk Perjanjian Kerja antara CV Deza *rent Car* dan Pihak Sopir
- 1.7.2 Klausula Perjanjian Pertanggung Jawaban Risiko pada Kecelakaan Kerja antara Sopir dengan CV Deza *rental Car*
- 1.7.3 Konsekuensi Akibat Risiko Kecelakaan Dalam Masa Perjanjian Kerja antara Sopir dengan Pihak CV Deza *rent car*
- 1.7.4 Pertanggung Jawaban Risiko Sopir Mobil Rental terhadap Mobil yang Sudah Rusak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Akad *Ijārah Bi Al-Amal*.

Bab keempat berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran sebagai upaya pertanggung jawaban dalam pelaksanaan jasa sesuai ketentuan *Ijarah bi-Amal*.

## BAB DUA

### KONSEP *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL* DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO MENURUT FIQIH MU‘AMALAH

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah bi Al-‘Amal*

##### 2.1.1 Pengertian *Ijārah bi Al-‘Amal*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya secara bahasa ialah *al-iwad* yaitu ganti atau upah.<sup>1</sup> Nasrun Harun mengemukakan bahwa *ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Maksud *bi al-‘amāl* adalah proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijārah bi al-‘amāl* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan pekerjaan.<sup>2</sup>

Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan ialah *muajjir*, penyewa disebut *musta’jir*, benda yang disewakan disebut *ma’jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.<sup>3</sup> Secara terminologi ada beberapa pengertian *ijārah* dari kalangan fuqaha, yang dibahas di dalam beberapa kitabnya yang mu’tabar. Di kalangan para fuqaha, terdapat beberapa defenisi yang berbeda tentang konsep *ijārah* ini. Kalangan ulama Hanafiah mendefinisikan *ijārah* yaitu:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض<sup>4</sup>

Artinya: *Aqad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.*

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2000), hlm.11

<sup>2</sup>Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu* (terj.Syed Ahmad Syed Hussain), jilid V, (Mesir.Dar al-Fikr,2004),hlm.350.

<sup>3</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

<sup>4</sup>Helmi Karim, *Fiqh Mu`amalah*, (Bandung: al-Ma`arif, 1997), hlm. 73

Mazhab Hanafiyah mengartikan *ijārah* sebagai akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan *cost* pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama.<sup>5</sup> Selain definisi tersebut sebahagian fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda mengenai *ijārah* dan mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Dengan demikian menurut mazhab Hanafiyah *ijārah* merupakan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan *cost* pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama antara pemilik objek transaksi sebagai penyewa dan seseorang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Imam Syafi’i mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju atau yang bersifat *mubah*, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>6</sup> Menurut pendapat fuqaha kalangan ulama Syafi’iyah *ijārah* didefinisikan sebagai :

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدال والإباحة بعوض معلوم<sup>٧</sup>

Artinya: *Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.*

Dalam hal ini kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa akad-akad dalam *ijārah* haruslah yang diperbolehkan oleh agama Islam dan tidak dalam hal yang bertentangan karena tujuan transaksi ini ialah sebagai manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak berakad. Pihak yang menyewa atau yang memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya akan mendapatkan ganti berupa imbalan.

Adapun *ijārah* menurut kalangan ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

<sup>5</sup>Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung:Al-Ma’arif, 1997), hlm. 73.

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 228.

<sup>7</sup>Asy-syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr 1978), hlm.

عقد يفيد تملك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشيء عن المنفعة<sup>8</sup>

Artinya: *pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu dengan suatu imbalan.*

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan. Definisi ini sama halnya dengan definisi oleh Ulama Hanabilah karena akad *ijārah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan untuk menyewakan pohon yang akan menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan *ijārah* adalah manfaat bukan barang.<sup>9</sup> Berdasarkan pendapat tersebut terdapat sedikit perbedaan antara pendapat para ulama fuqaha lainnya, dengan sedikit tambahan ada pada waktu tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat melalui jalan pergantian.<sup>10</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti dari manfaat sebagai objek dalam akad *ijarah* ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya seorang insinyur ataupun pekerja bangunan, penjahit dan lain-lain yang dapat dikategorikan manfaat yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun kolektif dengan menggunakan *skill* ataupun tenaganya untuk menghasilkan benefit bagi orang yang memperkerjakannya.<sup>10</sup>

Selain itu, para pakar ekonomi juga memberikan pendapat tentang konsep *ijarah*. Adiwarmanto A. Karim mendefinisikan *ijarah* sebagai hak untuk

<sup>8</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid V (Mesir: Riyadh al-Haditsah t.thlm.), hlm. 398

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet- I, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385-387.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.<sup>11</sup> Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* yang menyatakan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>12</sup>

Tidak hanya itu, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mendefinisikan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui cost pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.<sup>13</sup> Akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat dari barang maupun jasa.<sup>14</sup>

Sedangkan *ijārah bi al-'amāl* yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ini adalah sewa jasa atau perbuatan, yaitu jasa sopir/ *driver* mobil rental yang dilakukan sesuai dengan arahan dan keputusan yang diberikan oleh PT. Adiguna Jaya (*rent car*) untuk memudahkan pihak penyewa mobil dalam hal mengendarai yang ada disekitar wilayah Banda Aceh tepatnya di lamteh pango.

### 2.1.2 Dasar Hukum *Ijārah bi Al-'Amal*

Para fuqaha sepakat bahwa akad *ijārah* adalah akad yang dibolehkan oleh syara` walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail ibn A'liyah, Hasan al Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibn Kisian. Mereka berpendapat karena *ijārah* jual-beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan.

---

<sup>11</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. 9, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 138.

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet- I*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 177.

<sup>13</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

<sup>14</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

Jumhur ulama memperbolehkan akad *ijārah* dengan dalil Al-Qur`an, sunnah serta *ijma`*. Dalil pertama, Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Adapun makna dari isi kandungan ayat di atas adalah mengenai hal penyusuan anak, salah satu peristiwa yang diakibatkan oleh air susu yang diminum anak itu, karena air susu itu mempengaruhi perkembangan anak, baik

tentang tubuhnya maupun tentang akhlaknya. Masa susuannya itu selamanya dua tahun dan tidaklah menjadi satu kewajiban bagi ibu anak itu menyusukan anaknya, kecuali jika tidak terdapat orang lain yang akan menyusukan anaknya, atau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, ketika itu barulah ibu anak itu wajib menyusukannya. Memberi belanja dan pakaian kepada perempuan yang menyusukan anaknya itu menunjukkan bahwa perempuan itu adalah isterinya yang telah di talaknya dan dia sendiri yang menyusukannya, jika isterinya yang belum di talaknya tidaklah wajib bagi suami memberi belanja atau pakaian oleh sebab menyusukan itu. Dia hanya wajib memberi belanja dan pakaian kepada isterinya, biar isterinya itu yang sedang menyusukan anaknya atau tidak.<sup>15</sup>

Dalam firman Allah SWT di atas memberikan gambaran mengenai dasar hukum terhadap transaksi *ijara bi al-amal* boleh memperkerjakan seseorang dan orang yang disuruh bekerja telah melaksanakan akad antara satu sama lain. Demikian pula dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Thalaq ayat (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَ كُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ  
 حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ  
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَٰسَرْتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Ini adalah bimbingan dari Allah *Ta'ala* bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh, dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidak diharamkan.

---

<sup>15</sup>Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 132.

وفي رواية قالت: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْخُدْنَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانَ. (احمد ومسلم)

Artinya : “Dan dalam satu riwayat (dikatakan), ‘Aisyah berkata : Seorang Arab gunung masuk ke tempat Nabi SAW, sedang Nabi SAW berada di rumahku. Lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri, kemudian aku menikah lagi dengan seorang perempuan lain, tetapi istriku yang pertama itu merasa pernah menyusui istriku yang kedua ini sekali atau dua kali susuan”. Kemudian Nabi SAW bersabda, “Tidak dapat menjadikan mahram, sekali hisapan dan tidak (pula) dua kali hisapan”. (HR. Ahmad dan Muslim).”

Kemudian Ad-Daruquthni mengatakan: “Hadits tersebut tidak disandarkan pada Ibnu Uyainah kecuali oleh al-Haitsam bin Jamil, dan ia adalah seorang yang dapat dipercaya dan seorang hafizh.”<sup>16</sup>

Berkenaan dengan hal ini, penulis (Ibnu Katsir) katakan: “Hadits ini terdapat dalam kitab *Al-Muwattha*’, Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid, dari Ibnu Abbas, secara *marfu*’. Juga diriwayatkan oleh ad-Darawardi dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia menambahkan: “Dan penyusuan setelah dua tahun itu tidak mempunyai pengaruh apa pun.”

Pendapat yang menyatakan bahwa penyusuan setelah dua tahun tidak menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Masud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa’id Musayyab, Atha’ dan jumbuh ulama. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi’i, Imam

<sup>16</sup><https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-233/>, di akses pada 04 Juli 2018.

Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik. sedangkan Abu Hanifah mengatakan, “Yaitu dua tahun enam bulan.”

Imam Malik berpendapat, jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusunya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza’i. Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khatthab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan: “Tidak ada penyusuan setelah penyapihan.” Kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang disapih ataupun tidak, dan mungkin yang dimaksud oleh Umar bin Khatthab dan Ali bin Abi Thalib r.a adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik. *Wallahu`aalam*

Dalam kitab *Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim) juga telah diriwayatkan sebuah hadits, dari Aisyah *radiallahu`anha*, berpendapat bahwasanya penyusuan anak yang sudah besar berpengaruh dalam kemahraman, yang demikian itu juga merupakan pendapat Atha’ bin Abi Ribah, al-Laits dan Aisyah *radiallahu`anha* memerintahkan beberapa wanita untuk menyusui laki-laki. Dalam hal itu Aisyah berlandaskan pada hadits Salim, budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah memerintahkan isteri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim, padahal ia sudah besar, Salim masuk rumah istri Abu Hudzaifah untuk menetek. Namun para istri Nabi menolak hal itu, dan mereka berpendapat bahwa hal itu termasuk pengecualian, yang demikian itu merupakan pendapat jumhur ulama, dan yang menjadi landasan jumhur ulama, yaitu empat imam madzhab, tujuh orang ahli fiqih, para sahabat utama dan seluruh istri Rasulullah kecuali Aisyah *radiallahu`anha*, adalah hadits yang telah ditegaskan dalam kitab *Shahihain*, dari Aisyah *radiallahu`anha*, bahwa Rasulullah bersabda:

قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَعِنْدِي رَجُلٌ فَاشْتَدَّ ذَالِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ, فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّهُ أَحْيَى مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, أَنْظِرْنِي مِنْ إِخْوَانِكُنَّ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَإِنَّ الرِّضَاعَةَ مِنَ الْمِجَاعَةِ.<sup>17</sup>

Artinya : *'Aisyah berkata: Rasulullah saw. masuk kerumahku, sedang aku mempunyai tamu seorang lelaki, maka hal itu membuat beliau marah, dan aku melihat (tanda-tanda) kemarahan di wajahnya. Kemudian aku berkata, "ya Rasulullah, sesungguhnya ia adalah saudaraku sesusuan. "maka berkatalah Nabi saw. "Perhatikanlah siapa saudara-saudaramu sesusuan, karena sesungguhnya penyusuan itu disebabkan kelaparan."*

Adh-Dhahhak mengatakan: "Jika seseorang menceraikan isterinya, dan ia memperoleh anak dari isterinya tersebut, lalu mantan isterinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan isterinya tersebut dengan cara yang ma'ruf."

Surat Al-Baqarah ayat 233 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Dalam Al-Qur`an surat Al-Kahfi Allah berfirman:

فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَبَرَوْنَا أَن يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ طَلُوتٌ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗۗۗ

<sup>17</sup><http://saipulpsht.blogspot.com/2011/01/raudhaah-se-susuan-dalam-pandangan.html>,  
Diakses pada 07 Juli 2018

Artinya : *Maka keduanya berjalan; hingga sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu, tetapi mereka tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. Al-Kahfi : 77)*

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa negeri itu adalah al-Ablah. Penggunaan kata *iradah* (hendak) bagi dinding bukan menurut hakekatnya tetapi sebagai *isti'arah* (kiasan) saja, karena dalam berbagai perbincangan, kata al-iradah berarti kecenderungan. Dalil selanjutnya yaitu, Hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)<sup>18</sup>

Artinya: *Dari Abdullah bin `Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).*

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya.

Dalam Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda :

عن عباس ان النبي صل الله عليه وسلم احتجم واعطيا لحجم اجره (رواه البخاري ومسلم)

---

<sup>18</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, t.t.), hlm. 87.

Artinya: *Berbekamlah kalian, dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut. (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasul transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah* pada masa sekarang ini.

## 2.2 Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-'Amal*

### 2.2.1 Rukun *Ijārah Bi Al-'Amal*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>19</sup> Selain rukun syarat juga merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setaip rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.<sup>20</sup> Dalam akad *ijārah bi al-`amal* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiah berbeda dalam membuat katagori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* hanya ijab dan qabul, yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut kesepakatan jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

1. *Aqid* ( pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
2. *Ma`qud `alaih* (objek sewa/ objek kerja).

---

<sup>19</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

<sup>20</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

<sup>21</sup>Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321

3. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
4. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>22</sup>

Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *mu`ajjir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta`jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi`i dan Hanbali menambah satu syarat lain, yaitu balighlm. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum baligh.<sup>23</sup>

Dalam katagori rukun `aqid ini para pihak yang memperkerjakan (*mu`ajjir*) dengan yang diperkerjakan (*musta`jir*) harus jelas karena ini terkait dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh si *musta`jir*. Dalam penentuan *musta`jir* para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk *musta`jir* yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau tukang jahit baju pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan *musta`jir* kolektif atau kelompok yang dipekerjakan oleh seseorang atau juga bias kelompok maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok tersebut,<sup>24</sup> seperti developer yang memperkerjakan sekelompok buruh bangunan maka tanggung jawab membangun rumah yang dibutuhkan developer ada pada seluruh anggota kelompok yang telah menyepakati untuk melakukan pekerjaan.

*Ma`qud `alaih* adalah objek dalam perjanjian akad *ijarah*. *Ijarah* atas manfaat (*ijarah ala al-manfaah*) atau disebut juga sewa menyewa yang menjadi objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan *ijarah* atas pekerjaan (*ijarah bi al-`amal*) atau disebut juga

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 19.

<sup>24</sup>*Ibid.*

upah mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.

Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut *syara`*. Dengan demikian tidak boleh *musta`jir* menyewakan *mu`ajir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.

Dalam akad *ijârah bi al-`amal* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad.

Manfaat dari suatu pekerjaan sebagai *ma`qud `alaih* saat ini semakin berkembang seiring semakin spesifik keinginan *mu`ajjir* yang memperkerjakan dan juga keahlian dari *musta`jir* itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus memiliki banyak keahlian seiring semakin rumit desain bangunan dan juga spesifikasi eksterior dan interior yang dibutuhkan oleh konsumen yang memperkerjakannya, termasuk kemampuan si pekerja menepati waktu dalam melakukan pekerjaannya.

Rukun *ijarah* yang terakhir sighthat, pernyataan kehendak yang dilakukan oleh para pihak. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan kabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama.

### 2.2.2 Syarat *Ijârah Bi Al-`Amal*

Dalam akad *ijarah* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijârah bi al-`amal* tidak sah, seperti halnya

dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :

- a. Syarat terjadinya akad (*syarat in`iqad*)
- b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)
- c. Syarat sahnya akad
- d. Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*).

#### 2.2.2.1 Syarat terjadinya akad (*syarat in`iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in`iqad*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi`iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu`jir* dan *musta`jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*Nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *Mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.<sup>25</sup>

#### 2.2.2.2 Syarat kelangsungan akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*`Aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh *fudhulli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi`iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

---

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 322

### 2.2.2.3 Syarat sahnya *ijarah*

Akad *ijarah* dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *Aqid* (pelaku akad), *Ma`qud `Alaihi* (objek), *ujrah* (upah), dan akad itu sendiri.<sup>26</sup> Syarat- syarat tersebut di antaranya adalah :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak.

Persyaratan ini sama seperti dalam jual beli. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.<sup>27</sup> Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> [http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31\\_2.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html), di akses pada 07 Juli 2018

kembalikan berikut dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah Swt. di dalam ayat di atas.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami Ibnul Futlail, dari Daud Al-Aidi, dari Amir, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa An-Nisa: 29 maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذَّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧

Artinya : *Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih. (Q.S Al-Fath 17)*

Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah. Lafadz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. Ungkapan ini merupakan bentuk istisna *munqati'*. Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafi'i menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mu'atah,

hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya sigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.

2. Objek akad harus jelas Objek akad yaitu manfaat harus jelas, agar tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akad *ijârah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijârah* bisa dijelaskan dengan menjelaskan objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini, maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

Penjelasan dengan masa juga diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya untuk berapa hari disewa. Selanjutnya jenis pekerjaan juga harus dijelaskan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerja membangun rumah sejak dari fondasi sampai terima kunci, dengan spesifikasi yang telah disepakati. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran jelas.

3. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun Syar`i. Dalam akad *ijârah* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

4. Manfaat yang menjadi objek akad mesti manfaat yang dibolehkan oleh syara`. Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad *ijarah* harus sesuatu yang dibolehkan (mubah), bukan sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh pihak yang penyewa jasa pekerja memperkejakan orang dalam hal yang dilarang dalam agama. Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib untuk ditinggalkan. Seperti meminta untuk dibangun sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat perjudian. Akan tetapi yang menjadi objek dalam akad *ijârah* yaitu yang berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat.
5. Manfaat *Ma`qud `Alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*lm.

Manfaat *Ma`qud `Alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijârah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijârah* maka *ijârah* tidak sahlm.<sup>28</sup> Misalnya, seorang dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. Dalam contoh ini *ijârah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa jasa pekerja yaitu membangun sebuah bangunan, tidak sesuai dengan keahlian pihak pekerja sebagai seorang dokter yang berguna untuk mengobati orang sakit.

6. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijârah* harus sesuatu yang ada nilainya. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijârah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas dan jangka waktu pembayarannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh muamalah*,... hlm. 326.

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,... hlm.182.

Ada beberapa pendapat ulama yang berkenaan dengan syarat-syarat upah. Upah harus berupa *Mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. syarat *Mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah* karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui berdasarkan Hadis Nabi:

عن أبي سعيد الخدري أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قل : قل اجرله يبين حتى الاجير استأجار  
عن نهي<sup>٣٠</sup>

Artinya: *Dari Abi Sa`id Al-Kudri, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan upahnya.*

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara dua belah pihak. Penentuan upah atau sewa boleh didasarkan pada `uruf atau adat kebiasaan. Misalnya upah orang menjahit sepatu, penunjuk jalan, membuat bangunan dan lain-lain, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

Ada ulama yang berpendapat bahwa upah itu harus dalam bentuk mata uang yang berlaku dalam satu Negara. Berdasarkan dari beberapa penjelasan tentang upah di atas bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan atau manfaat yang diberikan oleh penyewa tenaga/ penyedia jasa kepada pengguna jasa yang memakai jasanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upah atau imbalan menjadi kewajiban bagi pengguna jasa kepada penyedia jasa yang telah melaksanakan kewajibannya, maka upah atau imbalan dibayar sesudah penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan dan berakhirnya masa kerja.<sup>31</sup>

Selain syarat sahnya suatu akad yang diberikan oleh para fuqaha terdapat syarat-syarat yang diatur dalam KUH-Pdt Pasal 1320 agar perijinan yang kita

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,... hlm.182.

<sup>31</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 450

lakukan mempunyai kedudukan di mata hukum perjanjian tersebut sah apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi:
  1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa tidak sakit ingatan).
  2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
  
- b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi :
  1. Suatu hal (objek) tertentu.
  2. Suatu sebab yang halal (kausa).<sup>32</sup>

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH-Pdt. Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha yang terdapat dalam fiqh muamalah sebagai syarat untuk sahnya suatu akad/perjanjian.

### **2.3 Bentuk-bentuk Risiko pada Akad *Ijārah bi Al-'amāl***

Akad *Ijārah bi al-'amāl* sebagai bentuk transaksi bisnis yang berbasis pada *skill* dan jasa. Dalam implementasinya sering tidak sejalan antara yang diinginkan oleh pihak pengguna jasa dengan pihak yang menawarkan jasa, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan pihak yang menggunakan jasa karena berbeda keinginan antara pihak yang menawarkan keahlian atau pihak yang memberikan *skill* dengan keinginan pihak membayar jasa tersebut. Hal ini bila tidak dikompromikan atau diselesaikan dengan baik akan menimbulkan berbagai risiko bagi para pihak.

Dalam akad *ijārah* para ulama tidak menjelaskan lebih detil tentang risiko yang muncul apalagi secara spesifik dalam akad *ijārah bi al-'amāl* oleh karena itu dibutuhkan proses identifikasi risiko pada akad *ijārah* ini sehingga

---

<sup>32</sup>Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 50

diperoleh informasi yang memadai tentang dilema pada implementasi akad *ijārah bi al-‘amāl* ini. Dengan demikian penjabaran tentang risiko dalam akad ini menjadi penting sehingga tidak menimbulkan sengketa di antara para pihak.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam pembahasan fiqh muamalah para ulama tidak menjelaskan secara spesifik tentang risiko dalam *ijārah bi al-‘amāl* karena pada periode klasik tersebut objek akad *ijārah bi al-‘amāl* belum terlalu berkembang sehingga objek transaksi cenderung terbatas sesuai dengan kondisi, situasi, dan pengetahuan masyarakat pada masa itu. Hal ini disebabkan bentuk akad *ijārah* yang implementasinya masih sangat sederhana dan lebih difokuskan pada pekerjaan kasar seperti pekerjaan memelihara kambing, tukang bangunan, dan merawat tanaman dan lain-lain.

Berikut ini dapat dijelaskan tentang bentuk-bentuk risiko dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* ini. Dalam hal ini secara global, risiko pada akad *ijārah bi al-‘amāl* ada dua bentuk yaitu:

1. Risiko disebabkan faktor alamiah atau ketidakkesengajaan pihak pekerja dalam melakukan atau mengelola pekerjaannya sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap objek akad *ijārah bi al-‘amāl* maka risiko tersebut tidak dapat dibebankan pada pihak pekerja. Misalnya seorang pekerja digaji untuk melakukan suatu pekerjaan yang bersifat personal seperti sopir pribadi atau pembantu rumah tangga, bila pekerjaan yang dilakukan menimbulkan kerusakan saat pekerjaan tersebut dilakukan maka kerusakan yang terjadi pada saat proses pekerjaan tersebut itu dilakukan sehingga menimbulkan kerugian namun tetap tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada pihak pekerja.

Pertanggungjawaban risiko tersebut dalam perspektif ulama, mutlak ditanggung oleh pihak pemiliknya. Sebabnya menurut jumhur ulama risiko tersebut murni muncul sebagai faktor alamiah bukan disebabkan kesengajaan pihak pekerja. Oleh karena itu kerugian yang telah terjadi tidak bisa dibebankan pada pihak pekerja, kecuali pihak pekerja sengaja

melakukannya baik disebabkan emosi maupun faktor lainnya. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya, maka kerugian akibat pecahnya piring tersebut ditanggung oleh pihak pekerja dalam hal ini adalah pembantu. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut pertanggungjawabannya termasuk dalam bentuk ganti rugi, karena risiko yang terjadi yaitu pecahnya piring itu bukan disengaja atau tidak disebabkan oleh faktor kelalaiannya.

2. Risiko pihak pekerja yang menyediakan skillnya untuk seluruh konsumennya sebagai pihak yang membutuhkan jasa. *ijārah bi al-'amāl* dalam bentuk ini yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk kepentingan orang banyak, yaitu orang yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya yang seperti tukang jahit baju tukang bangunan, teknisi arsitek pengacara dan dokter dan sebagainya, konsumen dalam bentuk *ijārah bi al-'amāl* tidak terbatas bentuknya. Para ulama fiqh berpendapat bahwa risiko dalam pekerja seperti ini pertanggung sepenuhnya karena timbulnya risiko tersebut bagian dinamika pekerjaan sehingga tidak dapat dipertanggung kepada konsumennya. Sehingga ganti rugi atas risiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pekerja sebagai pemilik bisnis penyediaan jasa dalam bentuk *soft skill* dan *hard skill*.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzair, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.<sup>33</sup> Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, yang salah satu riwayat imam Ahmad bin hambal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung

---

<sup>33</sup>Asy-Syarbani al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, jilid II, hlm. 337.

jawab atas barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti *force majeure* dalam bentuk banjir besar atau kebakaran.<sup>34</sup> Ulama Malikiyah berpendapat seperti clean dan laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.<sup>35</sup> Hal ini didasarkan pada kesepakatan bahwa pekerjaan yang dikerjakan bersifat spesifik dan cenderung sebagai keahlian yang ditekuni oleh pihak penawar jasa.

#### **2.4 Prinsip-prinsip dalam Pertanggungans Risiko pada Akad *ijārah bi al-'amāl***

Dalam bidang muamalah tidak banyak petunjuk baik dari ayat maupun hadist yang dapat dijadikan pedoman berbagai transaksi masyarakat muslim, hanya terdapat beberapa dalil-dalil umum yang dapat dijadikan sumber hukum dan menjadi dasar legitimasi terhadap transaksi yang dilakukan namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi para ulama yang berijtihad tentang muamalah ini. Prinsip dasar pembentukan akad dalil-dalil umum tersebut menjadi qarinah terhadap berbagai aktifitas muamalah sehingga ulama menyatakan bahwa dalam masalah muamalah ini menggunakan kaidah fiqhiyyah yaitu:

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الْحَلَالُ

Artinya : “*Hukum dasar mu'amalah adalah halal*”

Dengan kaidah tersebut, masyarakat muslim dapat berimprovisasi terhadap setiap akad yang dibutuhkan selama akad tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum tentang muamalah. Oleh karena itu setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pembuatan akad termasuk berbagai konsekuensi dari akad yang

<sup>34</sup>Iman al-Kasani, *al-Bada' I'u ash-Shana' I'u*, jilid VI, hlm.185.

<sup>35</sup>Ibnu Qadamah, *al-Mugni*, jilid V, hlm.372 dan seterusnya.

dilakukan sehingga harus dipahami oleh para pihak demi terwujudnya kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Meskipun akad telah dilakukan oleh para pihak dan disepakati sesuai dengan diktum dalam klausula akad namun dalam implementasinya tetap muncul dilema yang dapat menjadi masalah bagi kesepakatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu harus ada upaya awal yang dapat menutup dilema tersebut yang dapat menjadi risiko bagi para pihak.

Pendapat ulama tentang pertanggungjawaban risiko pada *akad ijārah bi al-‘amāl*, *Ajir* merupakan pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama pemberi kerja (pengelola). Dalam kaitan ini pihak *ajir* (jasa sopir) melakukan pekerjaan yang bersifat fisik atau tampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik yang datang dari pihak pengelola maupun jasa sopir, maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa risiko baik menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak yang telah melaksanakan akad.<sup>36</sup>

Dalam ruangan pembicaraan *akad ijarah*, ulama telah berbicara banyak dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana halnya transaksi jual beli lain, bahwa akan timbul hak dan kewajiban antara dua orang yang melakukan akad. Disini dapat diuraikan bahwa karyawan atau pekerja berkewajiban melakukan semua tugasnya dengan baik sehingga berhak mendapatkan ujrahnya yang wajib dibayar oleh pihak perusahaan.

Dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* juga memiliki risiko sebagaimana telah dijelaskan sub bab sebelumnya. Oleh karena itu ulama berpendapat tentang risiko dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* ini, bahwa untuk pertanggungjawaban risiko dan konsekuensinya terhadap proses penentuan dan pemberian upah untuk pekerja

---

<sup>36</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, hlm. 426.

atau *ajir*. Berikut ini penulis paparkan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang risiko dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* ini sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Apabila barang di tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:

- a. Apabila pekerjaan *ajir* telah terlihat hasilnya walaupun sedikit, seperti tukang jahit yang telah menjahit pesanan baju setengah jahitan, lalu baju tersebut koyak, maka upah dengan serta merta gugur. Ini karena hasil dari pekerjaan itu yaitu baju yang telah dijahit sempurna tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
- b. Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan hasilnya pada barang, seperti pengangkut barang, upah harus diberikan setelah kerjanya selesai sesuai perjanjian.

2. Apabila pekerjaan yang hendak dikerjakan berada pada tangan pengupah, seperti mendirikan sebuah kamar di dalam rumah pengupah, maka walaupun pekerjaannya belum selesai namun dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kerja yang telah dilakukannya.

Dalam konteks yang sama, ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* (pekerja khas) tidak dibebankan ganti rugi atas kerusakan yang timbul pada barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ini karena *ajir* khas dipandang sebagai pemegang amanah atau hanya merupakan wakil dari pekerjaan yang diberikan. Adapun dalam hal *ajir musytarak* (pekerja umum) ulama berbeda pendapat, menurut Iman Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, Hanabilah dan Imam Syafi'I menyatakan bahwa *ajir musytarak* sama halnya dengan *ajir* khas yaitu tidak ada perbebanan ganti rugi atas kerusakan barang yang dilakukan, kecuali kelakuannya melampaui batas atau teledor.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatu*, jilid V. (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 776.

<sup>38</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, jilid V. hlm 771.

Sedangkan menurut Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan dan Ibn Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang dilakukan ketika barang itu berada dalam tanggung jawabnya baik disebabkan keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Dalam hal ini *Malikiyah* sependapat dengan Abu Yusuf, yaitu *ajir musytarak* tetap dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang dikerjakan yang melampaui batas.<sup>39</sup> Pendapat mereka ini didasari oleh hadist Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَالَ ابْنُ بَشْرٍ حَتَّى تُؤَدِّيَ<sup>40</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Bisyr, keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Bagi tangan bertanggung jawab terhadap apa yang diambil hingga ia menunaikannya (mengembalikannya)." Ibnu Bisyr berkata; "Hingga kamu menunaikannya." (HR. Ahmad).

Demikianlah pendapat jumhur Ulama serta cendekianwan Islam tentang pertanggunggaan risiko menurut konsep *ijārah bi al-‘amāl*. Dapat difahami bahwa harus ada keseriusan dalam melakukan setiap pekerjaan agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga peluang untuk timbulnya risiko menjadi semakin kecil. Dalam hal ini jasa sopir dan pelanggan harus teliti dalam melihat jenis kerusakan barang dari pelanggan agar tidak timbul masalah dalam proses

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 769.

<sup>40</sup>Iman Ahmad Hambal, *Musnad Ahmad*, juz 3, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999), hlm. 277.

perbaikan barang agar kedua belah pihak mempunyai kejelasan untuk meminta pertanggung jawaban apabila terjadi masalah di antara keduanya.



**BAB TIGA**  
**SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KECELAKAAN LALULINTAS**  
**OLEH PIHAK SOPIR PADA CV DEZA RENT CAR PERSPEKTIF**  
**AKAD IJĀRAH BI AL-‘AMĀL**

**3.1 Bentuk Perjanjian Kerja antara CV DEZA Rent Car dan Pihak Sopir**

CV Deza *Rent Car* merupakan salah satu usaha bisnis yang bergerak di sektor penyediaan layanan jasa transportasi darat yang telah berlangsung selama 7 tahun. Kantor pusatnya terletak digampong ie masen kaye adang kecamatan syiah kuala Banda Aceh. Sebagai usaha modal transportasi CV Deza *Rent Car* juga membuka untuk memudahkan dan terjangkau oleh konsumennya. sebagai korporasi yang telah lama malang melintang dalam penyediaan transportasi untuk kalangan menengah ke atas, perusahaan ini menyediakan 12 unit. Tipe kendaraan untuk mengangkut penumpang ini sangat variatif mulai dari mobil untuk tarif Rp. 300.000-, perhari hingga tarif Rp. 600.000-, sampai Rp. 1.000.000-, perhari, tarif ini sangat tergantung varian mobil yang ingin disewa oleh konsumennya.<sup>1</sup>

Tarif harga sewa mobil tersebut selain dipengaruhi oleh jenis mobil yang akan disewakan oleh konsumen juga disebabkan penggunaan *driver* atau sopir karena penggunaan sopir oleh konsumen akan menambah tarif harga tersebut. Pihak CV Deza *Rent Car* menambahkan rad tarif harga sewa tanpa penggunaan sopir sehingga tarif biaya sopir tersebut mempengaruhi harga sewa, pihak CV Deza *Rent Car* menetapkan rad tarif biaya sopir berbeda antara sewa dalam kota dan luar. Kemudian biaya auto tarif sewa untuk penggunaan tetap juga tergantung jarak tempuh yang akan digunakan oleh pihak penyewa.

---

<sup>1</sup>Hasil Interview dengan Dedi Purwirawan SH. di CV Deza *Rent Car* pada Tanggal 25 Tahun 2018 di Banda Aceh

Penggunaan sopir dalam operasional sewa menyewa mobil ini disediakan oleh pihak CV Deza *Rent Car* untuk memudahkan para penyewa yang tidak dapat mengendarai mobil itu sendiri. Pihak sopir yang bekerja di CV Deza *Rent Car* ini dikontrak baik harian atau bulanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sistem kontrak yang dibuat pihak *driver* bekerja pada perusahaan tersebut terikat sesuai dengan diktum kontrak yang dibuat.<sup>2</sup>

*Pasal 1: pekerjaan yang akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebagai sopir mobil rental.*

Dalam pasal tersebut pihak CV Deza *Rent Car* mendelegasikan pekerjaan berupa penyopiran terhadap konsumennya kepada pihak *driver* sebagai pihak kedua dalam kontrak ini, sehingga dengan penetapan tugas sebagai *driver* pihak kedua harus memiliki komitmen dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ditetapkan tanggung jawab pihak *driver* yang harus dilakukan selama kontrak tersebut berlangsung dengan diktum sebagai berikut:

- 1. Pihak kedua harus mematuhi tata tertib kerja serta perintah langsung dan atau tidak langsung dari pihak pertama.*
- 2. Apabila pihak kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku pada CV Deza Rent Car maka pihak pertama berhak memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua berdasarkan peraturan yang berlaku.*

Dalam pasal ini pihak pertama sebagai *stake holder* CV Deza *Rent Car* menetapkan bahwa pihak *driver* harus memiliki amanah terhadap tugas yang telah ditetapkan meskipun perincian tugas tersebut tidak dicantumkan dalam Pasal 2 ini. Selanjutnya dalam ayat (2) pada pasal ini dicantumkan konsekuensi terhadap pelanggaran ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku di CV Deza *Rent Car*.

---

<sup>2</sup>Hasil Interview dengan Dedi Purwirawan SH. di CV Deza *Rent Car* pada Tanggal 25 Tahun 2018 di Banda Aceh.

Adapun mengenai mekanisme kerjanya dan bentuk pekerjaan yang spesifik yang ditetapkan CV Deza Rent Car ini ditetapkan pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Peraturan mekanisme kerja seperti tugas dan tanggung jawab pihak kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh pihak pertama sebelum pihak kedua memenuhi pekerjaannya.*
2. *Pihak kedua hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan mengemudi mobil atau sopir mobil rental dari CV Deza Rent Car dan dengan demikian pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak pertama.*

Dalam pasal ini pihak kedua harus mengerti tentang peraturan mekanisme kerja yang dijelaskan oleh pihak pertama tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak kedua sebelum melakukan pekerjaannya sebagai *driver*. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) pada pasal ini dijelaskan bahwa pihak kedua hanya menjalankan tugasnya sebagai *driver* atau sopir mobil rental di CV Deza Rent Car.

Adapun perjanjian mengenai waktu berlaku dan berakhirnya kesepakatan kerja terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Hubungan kerja antara pihak pertama dan pihak kedua berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani dan berakhir pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan (desember) tahun (2018).*
2. *Apabila pekerjaan tersebut ternyata belum selesai maka kedua belah pihak dapat membuat pembaharuan perjanjian atas kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.*

Dalam Pasal 4 ayat (1) para pihak sama-sama menyepakati waktu berlakunya perjanjian kerja yang didalamnya terdapat tanggal, bulan dan tahun yang harus dibuat oleh para pihak sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Dalam

ayat (2) juga tercantum mengenai pembaruan perjanjian apabila pihak kedua belum selesai melakukan pekerjaannya sebagai *driver* di CV Deza Rent Car.

Adapun dalam Pasal 5 tercantum mengenai pembayaran gaji yang akan diterima pihak kedua selaku *driver* yang bekerja pada CV Deza Rent Car yang berbunyi:

1. *Pihak pertama setuju dan bersedia memberikan gaji kepada pihak kedua sebesar Rp (1.100.000.00,-) setiap bulan kehadiran kerja pihak kedua.*
2. *Apabila pihak kedua tidak hadir, dengan alasan apapun maka pihak pertama tidak membayar gaji kepada pihak kedua.*
3. *Pembayaran gaji oleh pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan setiap awal bulan tanggal 5 (lima) sesuai dengan beroperasi dan order.*

Dalam ayat (1) tercantum mengenai besaran gaji yang didapatkan pihak kedua yang setiap bulan kehadiran kerja sebagai *driver* atau pengemudi mobil rental di CV Deza Rent Car. Adapun dalam ayat (2) dijelaskan tentang kehadiran pihak kedua selaku *driver* sangat berpengaruh dalam pembayaran gaji. Dan dalam ayat (3) tercantum bahwa pihak pertama akan membayar gaji pihak kedua pada awal bulan yaitu pada tanggal 5 sesuai dengan beroperasi dan order yang dilakukan atau didapat pihak kedua sebagai pengemudi mobil rental.

Berikutnya dalam Pasal 6 tercantum waktu kerja yang harus dilaksanakan pihak kedua dan begitu tentang pembayaran upah yang diterima pihak kedua apabila bekerja diluar jam kerjanya adapun bunyi pasal tersebut:

1. *Pihak kedua bekerja selama ada penyewa/order, harus siap stanby 24 jam.*
2. *Apabila pihak pertama meminta pihak kedua untuk bekerja diluar jam kerja maka pihak kedua berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut.*

Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa pihak kedua harus siap bekerja 24 jam apabila ada orderan begitu juga apabila pihak kedua melakukan pekerjaan

tambahan maka pihak kedua akan mendapatkan upah tambahan sesuai dengan jam kerja yang dikerjakannya.

Adapun dalam Pasal 13 terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati oleh para pihak dan juga menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan kedua belah pihak adapun bunyi dari pasal tersebut:

1. *Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.*
2. *Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.*
3. *Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor kepaniteraan pengadilan untuk menyelesaikannya.*

Dalam ayat (1) dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan hukum berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam ayat (2) tercantum tatacara penyelesaian perselisihan melalui musyawarah atau mufakat antara kedua belah pihak apabila terjadi sengketa. Adapun dalam ayat (3) dijelaskan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum apabila tidak terdapatnya kesepakatan melalui musyawarah atau mufakat antara kedua belah pihak.

Sedangkan Pasal 9 tentang risiko kerja dan bentuknya, dan Pasal 10 tentang pertanggung jawaban risiko akan dijelaskan secara spesifik dalam sub bab berikutnya sehingga dalam pasal ini tidak dijelaskan untuk menghindari pengulangan pembahasan.

### **3.2 Klausula Perjanjian Pertanggung Jawaban Risiko pada Kecelakaan Kerja antara Sopir dengan CV Deza Rent Car**

Perjanjian yang dibuat antara pihak manajemen dengan pihak *driver* dalam menjalankan operasional usaha rental mobil di CV Deza Rent Car

bersifat mengikat sehingga pihak sopir sebagai pihak kedua dalam perjanjian tersebut harus memiliki komitmen dan mematuhi semua klausula yang telah dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Meskipun pada prinsipnya perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak manajemen CV Deza Rent Car namun bila pihak sopir sepakat dengan semua klausula yang dicantumkan dalam klausula tersebut sehingga setuju untuk menandatangani maka semua klausula tersebut dianggap disetujui meskipun tidak sesuai dengan kehendak pihak sopir.

Adapun klausula perjanjian yang dicantumkan dan harus dipatuhi oleh pihak sopir dan sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban risiko kerja dalam mengendarai mobil yang diamanahkan padanya tercantum dalam beberapa pasal berikut ini, yang akan dijelaskan secara rinci semua pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban risiko tersebut, yaitu:

1. Dalam Pasal 3 yang terdiri dari dua ayat disebutkan bahwa:
  1. *Peraturan mekanisme kerja seperti tugas dan tanggung jawab pihak kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahannya langsung oleh pihak pertama sebelum pihak kedua memenuhi pekerjaannya.*
  2. *Pihak kedua hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan mengemudi mobil atau sopir mobil rental dari CV Deza Rent Car dan dengan demikian pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak pertama.*

Dalam pasal di atas ditetapkan bahwa pihak manajemen CV Deza Rent Car akan membahani pihak sopir dengan tugas-tugas tertentu yang disebutkan secara detail di luar kontrak sehingga setiap detail pekerjaannya akan dapat dipahami dengan baik. Demikian pada ayat berikutnya ditetapkan bahwa pihak sopir harus sepenuhnya mengerjakan pekerjaannya dan tidak boleh mengelak dari tugas tersebut dengan menyatakan sedang mengerjakan pekerjaan lainnya karena tugas utamanya adalah menyupiri mobil yang diamanahkan kepadanya.

Pihak sopir harus memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga kendaraannya, dan ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 7 yang berbunyi:

1. *Keamanan, keselamatan, kerusakan dan pemeliharaan atas kendaraan atau perusahaan pihak pertama penyedia mobil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pertama selaku pemilik perusahaan.*
2. *Keutuhan/kelengkapan pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk memonitoring kondisi laik kendaraan, termasuk perawatan kendaraan secara berkala, seperti: ganti oli/persneling, kontrol air Ac, mengganti atau mengisi minyak rem, mengganti atau mengisi minyak mobil, mengati atau mengisi air radiator, serta perbaikan kerusakan-kerusakan kendaraan lainnya.*

Dalam Pasal 7 ayat (1) ini pihak manajemen CV Deza Rent Car menetapkan seluruh pertanggungansan risiko terhadap kondisi mobil termasuk keamanan kendaraan, keselamatan, kerusakan dan pemeliharaan rutin mobil yang dirental tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak pertama sebagai pihak yang menyediakan mobil rental tersebut yang akan disewakan oleh pihak pemilik perusahaan untuk memperoleh *income*.

Dalam Pasal 7 tersebut juga ditetapkan bahwa pihak perusahaan harus melakukan perawatan rutin yang dilakukan secara berkala terutama hal-hal yang bersifat rutin dilakukan tiap bulan seperti oli, freon dan lain-lain sepenuhnya harus ditanggung oleh manajemen perusahaan.

Adapun Pasal 9 mengenai risiko saat mengerjakan order atau mendapat musibah yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan di antaranya yang berbunyi:

1. *Apabila kecelakaan yang terjadi bukan akibat dari adanya kelalaian pihak kedua, seperti ditabrak oleh kendaraan lain, terjadi bencana alam, dan lain sebagainya, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh asuransi.*

2. *Bila terjadi force majeure pihak kedua harus secepatnya memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya 7x24 jam setelah kejadian, pihak pertama harus memberikan pemberitahuan jawaban selambat-lambatnya 7x24 jam setelah kejadian.*
3. *Apabila pihak pertama selama waktu yang ditentukan belum memberikan jawaban berarti force majeure dapat diterima.*
4. *Apabila kecelakaan yang terjadi adalah murni diakibatkan adanya kelalaian pihak kedua, maka semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya kerugian yang di alami apabila kecelakaan kerja terjadi disebabkan kelalaian dari pihak kedua.*

Adapun Pasal 9 ayat (1) menjelaskan tentang kecelakaan yang terjadi bukan akibat dari adanya kelalaian pihak kedua, seperti ditabrak oleh kendaraan lain, terjadi bencana alam, dan lain sebagainya, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh asuransi karena kecelakaan tersebut murni tidak dapat dielakkan oleh pihak driver dan jelas bukan kelalaiannya. Sedangkan ayat (2) dan (3) mengenai pemberitahuan kepada pihak pertama dan balasan diterima kepada pihak kedua terjadinya bencana alam, poin terakhir Pasal 9 ayat (4) musibah karena faktor kelalaian pihak kedua maka tanggungannya dibebankan pada pihak kedua.

Ayat (4) dalam Pasal 9 di atas menjadi substansi perjanjian ini karena dampak akibat kecelakaan terhadap dapat menyebabkan risiko yang sangat besar bagi pihak kedua bahkan pertanggungn risiko tersebut dapat berlanjut untuk tercover kerugian finansial yang muncul akibat kecelakaan karena faktor kelalaian pihak kedua. Penjelasan lebih lanjut tentang ayat (4) Pasal 9 akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

Rentetan dari risiko yang muncul dalam Pasal 9 ayat (4) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dalam Pasal 10, karena dalam pasal tersebut, pihak manajemen CV. Diza Rent Car menetapkan mengenai tanggung jawab dan

beban pihak kedua dengan perincian sebagai berikut: Pasal 10 tanggung jawab pihak kedua atas beban dan risiko kecelakaan saat jam kerja

1. Pihak kedua harus menghasilkan pendapatan untuk perusahaan tanpa menimbulkan risiko.
2. Pihak kedua harus memerhatikan kelayakan mobil dan keselamatan konsumen.
3. Apabila terjadi kecelakaan atau risiko pihak kedua harus menanggung pendapatan selama mobil tidak beroperasi disebabkan mobil masuk bengkel.

Adapun mengenai beban kerja dan risiko pada saat jam kerja yang harus dilakukan oleh pihak kedua sepenuhnya harus diupayakan secara maksimal oleh sopir karena upaya *zero risk* akan memberikan kondisi perusahaan yang stabil, dengan demikian setiap pihak sopir atau *driver* harus mampu memperhatikan kendaraannya sebelum operasionalisasi kendaraan dilakukan. Dengan kondisi kendaraan yang stabil maka dapat dipastikan akan mampu menghasilkan profit yang optimal. Sehingga dengan beban kerja yang dilakukan oleh pihak driver ini akan menghasilkan profitabilitas bagi perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan pihak kedua karena seluruh gaji yang diterima pihak kedua dihasilkan dari pendapatan yang dibayar oleh konsumennya oleh karena itu dalam perjanjian tersebut ayat 2 Pasal 10 bahwa pihak kedua harus mampu memperhatikan keselamatan konsumennya.

Dalam surat perjanjian antara pihak sopir dan CV Deza *Rent Car* tersebut, telah dicantumkan diktum perjanjian yang mengikat para pihak yaitu pihak *owner* dan pihak sopir. Hal inilah yang menjadi substansi antara pihak manajemen CV Deza *Rent Car* dengan pihak *driver*-nya, terutama yang menjadi fokus penelitian ini tentang klausula perjanjian dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) adalah menjadi sub bab permasalahan. Hal ini menyebabkan pihak manajemen perusahaan dan pihak pemilik mobil tidak mendapatkan *income* disebabkan oleh mobil yang tidak beroperasi sebagai mana mestinya atau tidak

bisa di sewakan pada pihak lain. Untuk kelancaran income perusahaan maka pihak sopir harus mengganti rugi sesuai isi perjanjian kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun konsekuensi akibat risiko kecelakaan maka akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

### **3.3 Konsekuensi dari Risiko Kecelakaan Dalam Masa Perjanjian Kerja antara Sopir dengan Pihak CV Deza Rent Car**

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.<sup>3</sup> Setiap usaha atau bisnis semaksimal mungkin menghindari risiko agar mampu mendapat atau mencapai penghasilan secara optimal. Dengan demikian risiko dapat diartikan sebagai suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*) sehingga menimbulkan masalah bagi pihak lainnya baik dampak secara materil maupun efek secara moril yang harus ditanggulangi segera oleh manajemen perusahaan untuk mencegah kerugian lebih lanjut sehingga akan menggerogoti penghasilan dari perusahaan tersebut. Oleh karena setiap perusahaan harus mampu mendeteksi secara dini segala risiko yang mengancam perusahaan baik dari internal maupun eksternal agar perusahaan dan pendapatannya tetap stabil.

Risiko yang mengancam pada usaha bisnis rental mobil yang menjadi bidang usaha CV Deza Rent Car sangat besar potensi terjadinya, hal ini disebabkan bidang bisnis perusahaan ini merupakan usaha memfasilitasi mobilitas konsumennya. Dengan demikian perlu kejelian pihak manajemen dalam mengelola risiko, misalnya dengan mencari sopir yang handal yang mampu mengendarai kendaraan dengan baik dan terkendali emosi selama mengemudi, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan dan berbagai risiko lainnya yang timbul akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pihak karyawannya

---

<sup>3</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 92.

terutama pihak sopir yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang yang merupakan konsumennya sekaligus kendaraan yang merupakan aset perusahaan. Berdasarkan asumsi bahwa risiko dari usaha *rent car* sangat tinggi maka pihak manajemen CV Deza *rent car* telah menetapkan pasal secara khusus tentang perjanjian penanggulangan risiko dalam pengelolaan kendaraan atau mobil yang sewakan kepada konsumennya dan dikendarai oleh pihak sopir. Klausula pertanggung jawaban risiko tersebut ditetapkan dalam pasal khusus yaitu Pasal 9 ayat (4) sedangkan konsekuensi dari kecelakaan yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor kelalaian pihak sopir diatur secara khusus dalam Pasal 10 ayat (3). Hal tersebut ditetapkan oleh manajemen CV Deza *rent car* untuk memproteksi munculnya kerugian disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohan pihak sopir dalam mengendarai mobil yang telah dipercayakan padanya untuk dikelola secara baik dan hati-hati.

Adapun Pasal 9 ayat (4) ini, pihak manajemen CV Deza *rent car* secara tegas dan jelas menetapkan bahwa *“Apabila kecelakaan yang terjadi adalah murni diakibatkan adanya kelalaian pihak kedua, maka semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya kerugian yang dialami apabila kecelakaan kerja terjadi disebabkan kelalaian dari pihak kedua”*. Ayat ini memiliki dua poin yang menitikberatkan pertanggung jawaban risikonya kepada pihak sopir yang mengalami kecelakaan. Adapun poin-poin tersebut yaitu:

1. Dikandung dalam Pasal 9 ayat (4) *“Apabila kecelakaan yang terjadi adalah murni diakibatkan adanya kelalaian pihak kedua.”* Sistem penilaian terhadap kinerja sopir yang mengalami kecelakaan dan proses penentuan kecelakaan tersebut apakah dilakukan secara sengaja atau kelalaian. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan penilaian karena banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi.
2. Selanjutnya lanjutan dari ayat (4) Pasal 9 berbunyi: *“semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya kerugian yang dialami apabila kecelakaan kerja terjadi disebabkan kelalaian dari*

*pihak kedua*” Pertanggungjawaban risiko harus dilakukan oleh sopir dan tindakan tersebut merupakan eksploitasi terhadap pihak pekerja yang ditentukan secara sepihak dalam perjanjian baku oleh manajemen CV Dza rent car padahal hal tersebut telah menyebabkan ketidaknyamanan pihak pekerja dalam melakukan tugasnya karena untuk menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan sengaja atau tidak sengaja maka hal tersebut harus dilakukan secara fair, bukan hanya sekedar pembuktian sepihak untuk lepas tangan terhadap pertanggungjawaban risiko yang dilakukan oleh manajemen CV Dza rent car, yang memang seharusnya bertanggung jawab terhadap semua risiko yang muncul ataupun dialihkan kepada perusahaan asuransi yang memang telah terikat perjanjian pertanggungjawaban risiko terhadap semua kendaraan yang telah diasuransikan sesuai dengan polis pertanggungjawaban tersebut.

Perumusan Pasal 9 ayat (4) tersebut memang ampuh untuk menimbulkan sikap kehati-hatian dari pihak sopir dalam melakukan tugasnya. Namun hal tersebut merupakan sikap tidak bijak untuk melimpahkan semua risiko kepada pihak kedua sebagai pekerja yang sepenuhnya menjalankan tugas sebagai *driver* di perusahaan CV Deza rent car tersebut.

Sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari kecelakaan yang terjadi yang bisa saja diklaim oleh pihak manajemen CV Dza rent car sebagai wanprestasi akan sangat memberatkan pihak sopir, karena nilai pertanggungjawaban tersebut tidak seimbang dengan gaji yang diterimanya. CV Deza Rent Car telah membuat perjanjian baku yang dapat dinyatakan sebagai pengalihan tanggung jawab dan eksploitasi pihak pekerjanya.

Apabila risiko akad *ijārah bi al-‘amāl* tersebut terjadi dan kejadian tersebut disengaja maka yang menanggungnya adalah pihak yang menyebabkan kerugian itu terjadi. Apabila pihak pemilik perusahaan yang menyebabkan kerugian maka pihak CV Deza Rent Car yang harus menanggung risiko tersebut dan sebaliknya apabila pihak sopir yang menyebabkan kerugian maka sopir

yang harus menanggung kerugian tersebut. Kejadian yang terjadi di CV Deza *Rent Car* ditanggung oleh pihak sopir atau pihak yang menawarkan jasa.

Dalam kasus yang terjadi pada CV Deza *Rent Car*, meskipun pihak perusahaan telah mengangsuransikan mobil sewa untuk kliannya sehingga pihak perusahaan cenderung tidak propektif terhadap sistem yang diterapkannya karena secara hukum pihak perusahaan telah terlindungi dari berbagai tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang disebabkan berbagai kasus moral hazard. Namun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktor tidak sengaja atau faktor kesengajaan dari pihak sopir yang menyebabkan mobil rusak berat dan harus diperbaiki dibengkel. Perbaikan tersebut membutuhkan waktu yang cenderung sampai beberapa hari sehingga menyebabkan mobil tersebut tidak memperoleh *income*, hal ini menyebabkan pihak manajemen perusahaan dan pihak pemilik mobil tidak mendapatkan *income* disebabkan oleh mobil yang tidak beroperasi sebagai mana mestinya atau tidak bisa di sewakan pada pihak lain.

Dalam kondisi seperti ini pihak perlu kebijakan yang mengharuskan pihak sopir yang menanggung semua kerugian tersebut karena semestinya pihak perusahaan dan pemilik mobil dapat melakukan sering atau bagi hasil atas penghasilan atas profesional penyewaan mobil. Kebijakan tersebut di tempuh untuk mengantisipasi semua kerugian yang dialami pihak perusahaan dan pihak pemilik mobil oleh tindakan sopir.

Pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 03.00 WIB dini hari di jalur lintas Banda Aceh - Medan bertepatan di Kecamatan Kreung Mane Kabupaten Aceh Utara telah terjadi kecelakaan lalu-lintas tunggal karena mobil yang disupiri oleh Munawar dari arah Banda Aceh berusaha mengelak truk dari arah Medan, sehingga mobil tersebut berguling keluar dari jalan sehingga mengalami kerusakan fatal. Berdasarkan analisis lapangan oleh pihak Satlantas Aceh Utara, kecelakaan tersebut murni bukan kelalaian pihak sopir, namun karena faktor

naas sehingga mengakibatkan mobil Toyota Avanza milik CV Deza *Rent Car* rusak berat. Oleh karena itu berdasarkan telah lokasi kejadian bahwa kecelakaan tersebut bukan kesengajaan atau kelalaian pihak sopir, akan tetapi kecelakaan tersebut terjadi tanpa diduga oleh pihak sopir maupun CV Deza *Rent Car*.

Dalam kecelakaan tersebut tidak ada yang korban jiwa baik pihak sopir maupun penyewa itu sendiri akan tetapi kerusakan pada mobil sangat fatal. Pihak sopir langsung memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa kecelakaan yang terjadi murni karena faktor alamiah. bukan disengaja oleh pihak sopir. Pada saat peristiwa tersebut terjadi pihak manajemen perusahaan tidak mempermasalahkannya, namun kemudian setelah diketahui bahwa kerusakan mobil sangat berat sehingga mengakibatkan mobil tidak mampu memberikan *income* pada perusahaan. Meskipun pihak *driver* telah berusaha untuk memberikan penjelasan dan pemahaman dengan apa yang telah terjadi dan meminta untuk tidak membesarkan masalah tersebut dan menganggapnya sebaga suatu musibah yang tidak bisa hindari, namun manajemen Deza Rent Car berpendapat lain dan tetap bersikukuh pada kontrak.<sup>4</sup>

Pemilik perusahaan CV Deza *Rent Car* beranggapan bahwa ketika ketika mobil diserahkan kepada pihak sopir maka segala bentuk konsekuensi yang terjadi di lalu-lintas merupakan tanggung jawab pihak sopir. Pihak perusahaan hanya menyewa jasa pihak sopir dan semua risiko tetap ditanggung oleh pihak sopir yang telah mengelola mobil tersebut. Pihak perusahaan berhak untuk menerima *income* sebagai hasil operasional mobil tersebut bagaimanapun keadaannya dan pihak sopir mendapat upah karena telah bekerja mengoperasionalkan mobil tersebut sesuai dengan rate upah yang telah dicantumkan dalam kontrak. Oleh karena itu pihak sopir berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan yang terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Munawar, Sopir CV Deza *Rent Car*, Tanggal 22 November 2018 di Banda Aceh.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Ketentuan tentang pertanggung jawaban sopir tercantum dalam Kontrak Kerja dalam Pasal 10 ayat (3) yaitu selama mobil tidak beroperasi ditanggung pihak kedua yaitu sopir, kerugian pihak sopir tanggung bervariasi sesuai dengan tarif mobil tersebut beroperasi, mobil tersebut diperbaiki dibengkel selama 2 bulan. Adapun kerusakan yang diperbaiki di antaranya penyok pada body, mesin, dempul, cat mobil, ganti kaca dan lain-lain. Pihak perusahaan hanya membebaskan pada pihak sopir untuk menanggung biaya operasional selama mobil tidak beroperasi dengan rate sewa Avanza sekali beroperasi 24 jam sekitar Banda Aceh dengan tarif Rp. 300.000,- dengan total ganti rugi selama 2 bulan yaitu sebesar Rp. 2.400.000,-.<sup>6</sup>

Menurut Munawar sopir yang mengalami kecelakaan tersebut bahwa diktum perjanjian Pasal 10 ayat (3) sangat mendiskreditkan posisi sopir karena posisi tersebut diharuskan tanggung jawab risiko terhadap mobil yang dikuasakan padanya. Ketentuan tersebut dibuat secara sepihak sehingga ayat tersebut jelas-jelas menempatkan posisi sopir yang dizholimi dengan klausula yang berbunyi *Apabila terjadi kecelakaan atau risiko pihak kedua harus menanggung pendapatan selama mobil tidak beroperasi disebabkan mobil masuk bengkel*. Pihak sopir beranggapan bahwa kecelakaan tersebut sebagai bukan kesalahan real dari pihak sopir itu merupakan sebuah musibah yang tidak bisa terelakkan dan tidak ada pihak yang disalahkan dalam keadaan tersebut.<sup>7</sup>

### **3.4 Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental terhadap Mobil yang Sudah Rusak Akibat Kecelakaan Lalulintas Berdasarkan Akad *Ijārah Bi Al-Amal***

Dalam konsep *ijārah bi al-‘amāl* setiap risiko yang muncul dalam pengguna jasa memiliki konsekuensi berbeda-beda hal ini disebabkan bentuk transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak. Para ulama memiliki

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Munawar, Sopir CV Deza Rent Car, Tanggal 22 November 2018 di Banda Aceh.

<sup>7</sup>*Ibid.*

perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggung jawaban risiko *ijārah bi al-‘amāl* tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggung jawaban risiko dan cara penanggulangannya memiliki dikursus tertentu dan dijabarkan dalam berbagai darma sebagai konsekuensi penggunaan akad *ijarah bi al amal*.

Ulama mazhab empat sepakat menyatakan bahwa penyewaan khusus apabila objek itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka wajib membayar ganti rugi, misalnya sebuah piring terjatuh dari tangan seorang pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam hal seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan karena kelalaiannya.

Pemberi jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan sesuatu kesalahan sehingga sepatu orang yang di perbaikinya rusak, atau pakaian yang dijahit oleh penjahit itu rusak, maka ulama fiqih berbeda pendapat tentang ganti rugi kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zubar bin Hudail bi Qais al-Kufiy, Ulama Hanafiyah dan Imam Syafi’iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit maka ia tidak dituntut ganti rugi atas barang yang rusak itu.

Imam Abu Yasuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibaniy dan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa pemberi jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan apa yang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar kewenangannya (surat perjanjian kerjanya), seperti kecelakaan atau kerusakan terhadap mobil yang disebabkan bukan karena kecelakaan. Ulama malikiyyah berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan pihak kedua tanpa diketahui pihak pertama seperti dalam surat perjanjian maka kerusakan yang terjadi baik disengaja

maupun tidak disengaja menjadi tanggung jawab pihak kedua dan wajib menanggung kerugian.<sup>8</sup>

Pada pengaplikasian yang terjadi di CV Deza Rent Car yang menanggung kerugian akibat kecelakaan tersebut yaitu pihak sopir. Padahal KUH Perdata dan para ulama telah menyatakan bahwa yang berhak bertanggung jawab atas kasus mobil yang tidak beroperasi disebabkan masuk bengkel adalah pihak perusahaan CV Deza Rent Car.

Pemilik perusahaan beranggapan bahwa kecelakaan mobil tersebut karena unsur kesengajaan dari pihak sopir, makanya tidak ada alasan untuk pihak perusahaan untuk menanggung kerugian selama mobil tidak beroperasi disebabkan mobil dalam perbaikan atau masuk bengkel. Pihak sopir pun tidak mau disalahkan dalam hal kecelakaan ini, pihak sopir juga tidak menyebabkan kecelakaan mobil tersebut terjadi, pihak sopir mau ganti rugi selama mobil tidak beroperasi tersebut atas dasar tolong menolong, pihak sopir beranggapan bahwa kecelakaan itu sebagai musibah bukan unsur disengaja dan tidak ada pihak yang bisa disalahkan dalam hal ini, supaya proses *income* berjalan lancar kembali tanpa membutuhkan waktu yang lama dan pihak sopir tidak berharap banyak kepada pemilik perusahaan makanya pihak sopir segera menanggung kerugian disebabkan kecelakaan sehingga mobil tidak beroperasi dengan menggunakan uang pribadi sopir.<sup>9</sup>


Pihak sopir mau mengganti rugi atas mobil yang tidak bisa beroperasi tersebut atas dasar *tabarru'* yaitu tolong-menolong walaupun pihak sopir mengetahui bahwa yang wajib bertanggung jawab atas *incomenya* perusahaan, bukan dari pihak sopir. Di CV Deza Rent Car tersebut mereka menggunakan prinsip sesuai dengan isi perjanjian pihak perusahaan mendapat *income* dari mobil beroperasi dan pihak sopir mendapat upah dari pemberi jasa.

---

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 767.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Munawar, Sopir Mobil Rental, Tanggal 22 November 2018 di Banda Aceh.

Di setiap tahunnya, sopir yang ada di CV Deza *Rent Car* berbeda-beda dan berganti kerana beberapa alasan tertentu, diantaranya ada yang telah mendapat pekerjaan lain yang lebih menjanjikan atau ada yang diwariskan kepada saudara atau kepada teman dari sopir sebelumnya. Ketika pengantian itu terjadi pihak sopir sebelumnya menyerahkan kembali mobil tersebut beserta surat-surat mobil yang telah mereka pegang selama perjanjian kontrak. Jadi untuk pihak sopir selanjutnya tidak harus membuat surat-surat mobil kembali kecuali surat izin mengemudi (SIM) mereka.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Munawar, Sopir Mobil Rental, Tanggal 22 November 2018 di Banda Aceh

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Bedasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:


1. Berdasarkan diktum perjanjian Kontrak Kerja CV Deza *Rent Car* yang dijalankan kepada oleh pemberi jasa yaitu sopir mobil rental, di mana pihak sopir harus menerima semua dari isi diktum perjanjian Kontrak Kerja tersebut. Adapun isi perjanjian Kontrak Kerja yang disepakati oleh pihak perusahaan CV Deza *Rent Car* dengan pihak sopir berbentuk tulisan, isi diktum perjanjian kontrak kerja tersebut memiliki 14 Pasal dan 35 Ayat.
2. Sopir yang mengalami kecelakaan tersebut bahwa diktum perjanjian Pasal 10 ayat (3) sangat mendiskreditkan posisi sopir kerana posisi tersebut diharuskan tanggung jawab risiko terhadap mobil yang dikuasakan padanya. Ketentuan tersebut dibuat secara sepihak sehingga ayat tersebut jelas-jelas menempatkan posisi sopir yang dizholimi dengan klausula yang berbunyi *Apabila terjadi kecelakaan atau risiko pihak kedua harus menanggung pendapatan selama mobil tidak beroperasi disebabkan mobil masuk bengkel*. Pihak sopir beranggapan bahwa kecelakaan tersebut sebagai bukan kesalahan real dari pihak sopir itu merupakan sebuah musibah yang tidak bisa terelakkan dan tidak ada pihak yang disalahkan dalam keadaan tersebut.
3. Dalam hal konsep *ijārah bi al-'amāl* Ulama mazhab empat sepakat menyatakan bahwa penyewaan khusus apabila objek itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka wajib membayar ganti rugi, misalnya sebuah piring

terjatuh dari tangan seorang pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam hal seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan karena kelalaiannya.

#### 4.2. Saran-Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak perusahaan *CV Deza Rent Car* di Ie Masen Kaye Adang dalam hal beban dan tanggungan risiko oleh pihak sopir dalam diktum perjanjian Kontrak Kerja terhadap pemberi jasa sopir mobil rental tidak merasa dirugikan atas perbaikan atau mobil yang tidak beroperasi yang mengalami kerusakan kecelakaan lalulintas.
2. Penulis menyarankan kepada pihak pengelola *CV Deza Rent Car* dalam membuat kontrak kerja terhadap jasa sopir agar pertanggung jawaban risiko terhadap mobil yang tidak beroperasi tidak merugikan atau memaksakan terhadap jasa sopir mobil rental.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. 9, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu (terj.Syed Ahmad Syed Hussain)*, jilid V, Mesir.Dar al-Fikr, 2004.
- Asy-syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr 1978.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan Alwi dkk, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi III Cet. 2, 2002.
- Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Mu`amalah*, Bandung: al-Ma`arif, 1997.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Darul Fikri, t.t. 2004.

- Iman Ahmad Hambal, Musnad Ahmad, juz 3, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999.
- J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet- I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Marianna Sudati, *Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu-lintas*, Mahkamah Agung RI, 1992.
- Nasrun Haroen, *fiqh mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet Ke-2* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabete, 2005.
- Racmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid V*, terj. Nor Hasanuddin, dkk, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Subekti, *Aneka perjanjian*, Jakarta: intermasa, 2005.
- Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam, Cet I*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatu*, jilid V. Mesir: Dar al-Fikr, 2004.

Edi Saputra, *pertanggung jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijarah Bi Al-'Amal*, Skripsi, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4740/Un.08/FSH.I/12/2018

07 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Direktur CV. Reza Rent Car, Ie Masen Kaye Adang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Said Fahmi  
NIM : 121310070  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XI (Sebelas)  
Alamat : Ie Masen Kaye Adang Seroja 3

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi-Al-Amal" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



## Daftar wawancara

Untuk manajemen perusahaan PT Adiguna Jaya

1. Apakah perjanjian kerja dibuat secara tertulis ?
2. Bagaimana bentuk kontrak perjanjian kerja yang disepakati antara pihak PT Adiguna Jaya
3. Bagaimana respon sopir terhadap perjanjian PT Adiguna Jaya
4. Selama perjanjian itu dilakukan apa pernah terjadi risiko seperti tabrakan atau mobil rusak berat yang mengharuskan mobil berhenti beroperasi dan harus dibuat dibengkel dalam waktu yang lama
5. Selama mobil tersebut masuk bengkel bagaimana kelanjutan perjanjian kerja dengan pihak pemilik mobil dengan PT Adiguna Jaya
6. Selama mobil dibengkel apakah pihak PT Adiguna Jaya harus tetap memberi jatah bagi hasilnya dengan pihak pemilik mobil
7. Bagaimana tanggung jawab sopir terhadap kecelakaan mobil tersebut, yang terjadi karena kelalaian atau kecelakaan yang tidak disengaja
8. Apakah pihak perusahaan membebaskan tanggung jawab sepenuhnya pada pihak sopir
9. Apakah pihak sopir mampu memikul tanggung jawab perusahaan kepadanya akibat kerusakan mobil tersebut.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Said Fahmi  
NIM : 121310070  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat/Tanggal Lahir : BL Geudong, 29 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Rumah : Kuta Baro, Jeuram Jln. Nigan No Rumah 212  
KEC. Seunagan KAB. Nagan Raya Kode Pos  
23671  
Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Riwayat Pendidikan  
SD : MIN 1 Seunagan KAB. Nagan Raya  
SMP : MTSN 1 Seunagan KAB. Nagan Raya  
SMA : SMAN 1 Seunagan KAB. Nagan Raya  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Data Orang Tua  
Nama Ayah : Said Zulkarnain  
Nama Ibu : Nurhayati  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Kuta Baro, Jeuram Jln. Nigan No Rumah 212  
KEC. Seunagan KAB. Nagan Raya Kode Pos  
23671

Banda Aceh, 26 Desember 2018

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Said Fahmi